



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CAHAYA SUMITA Alias CAHAYA Binti SALEHAN;**
2. Tempat lahir : Kepahiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 15 April 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Korpri Blok B-3 Nomor 8 Kelurahan Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang dan Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 28/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1)



ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga Type AV1414F (4x2) M/T Nomor Polisi B-1412-COJ atas nama KAJUM alamat Kp. Sangiang Rt 04 RW 05 Sangiang Jaya periuk Kota tangerang Jenis mobil penumpang warna merah metalik tahun pembuatan 2017 Nomor Rangka MHYKZE81SHJ302232 Nomor Mesin K14BT1229029 berikut dengan 1 (satu) Kunci Kontak asli mobil beserta dengan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor 08355239/MJ/2017;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

- 1 (satu) Satu unit mobil jenis Honda CR-V Tahun pembuatan 2007 warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1486-EA Nomor Rangka MHRRE17407J701244 Nomor Mesin R20A1-3903808 atas nama JAYA SEMPURNA dan saat ini telah dimutasikan ke Nomor Polisi D-1622-VCN atas nama NODI PUTRADO berikut dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan bermotor);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Saksi Korban SUNDARI Alias SUN Binti SUPRAPTO (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) datang ke rumah Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) di Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, saat itu Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) bercerita kalau BPKB mobilnya yakni 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1486-EA ditiptkan/digadai di perusahaan CV. Cahaya Niaga Perkasa yang bergerak dalam bidang mesin pertanian yang beralamat di Jakarta karena ada sangkutan hutang yang belum dibayar sebesar Rp10.218.750,00 (sepuluh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan yang menerima titipan BPKB mobil tersebut adalah sales sekaligus kepercayaan perusahaan yang bernama Sdr. Riscy Yuniarto Alias Kiki dan pada saat itu Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) meminta alamat dan nomor telepon sales yang menerima BPKB mobil tersebut dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) dan mengatakan mau ke rumah dan bertemu, pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) dan Saksi Desy Alaina Swasti yang merupakan karyawan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) bahwa mereka siang itu juga mau berangkat ke Jakarta lewat jalur darat dan pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) untuk dibuatkan Surat Kuasa untuk pengambilan BPKB mobil dengan sales, kemudian Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) membuat surat kuasa tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) untuk membawa mobil CRV milik Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) ke Jakarta agar sales tersebut lebih yakin dan percaya, kemudian Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) menyetujui permintaan Terdakwa karena Terdakwa juga ada menitipkan mobil yang diakuinya adalah miliknya dengan Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) yakni 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna merah metalik Nomor Polisi B-1412-COJ, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 Terdakwa mengirim foto BPKB mobil milik Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) melalui Whatsapp dan menelepon Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) dengan mengatakan kalau BPKB mobil sudah diambil.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Kph



Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 Terdakwa menelepon Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) dengan mengatakan kalau Terdakwa saat ini sedang butuh uang dan akan menggadaikan mobil milik Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) dengan temannya dengan jangka waktu sekitar 1 (satu) minggu dan pada saat itu Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) menolak permintaan dari Terdakwa untuk menggadaikan mobil miliknya tersebut dan meminta mobil tersebut agar dibawa kembali ke Kepahiang;

- Bahwa setelah BPKB mobil ada dalam penguasaan Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan dan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) kemudian mobil milik Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) tersebut dijual oleh Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan dan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) dengan Saksi atas nama Nodi Putrado di daerah Bandung dengan harga Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) tanpa seizin dari Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm). Bahwa Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) hingga saat ini tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1486-EA beserta BPKB mobil kepada Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm);

Perbuatan Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) datang ke rumah Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) di Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, saat itu Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) bercerita kalau BPKB mobilnya yakni 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1486-EA dititipkan/digadai di perusahaan CV. Cahaya Niaga Perkasa yang bergerak dalam bidang mesin pertanian yang beralamat di Jakarta karena ada sangkutan hutang yang belum dibayar sebesar Rp10.218.750,00 (sepuluh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan yang menerima titipan BPKB mobil tersebut adalah sales sekaligus kepercayaan perusahaan yang bernama Sdr. Riscy Yuniarto Alias Kiki dan pada saat itu Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) meminta alamat dan nomor telepon sales yang menerima BPKB mobil tersebut dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) dan mengatakan mau ke rumah dan bertemu, pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) dan Saksi Desy Alaina Swasti yang merupakan karyawan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) bahwa mereka siang itu juga mau berangkat ke Jakarta lewat jalur darat dan pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) untuk dibuatkan Surat Kuasa untuk pengambilan BPKB mobil dengan sales, kemudian Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) membuat surat kuasa tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) untuk membawa mobil CRV milik Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) ke Jakarta agar sales tersebut lebih yakin dan percaya, kemudian Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) menyetujui permintaan Terdakwa karena Terdakwa juga ada menitipkan mobil yang diakuinya adalah miliknya dengan Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) yakni 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna merah metalik Nomor Polisi B-1412-COJ, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 terdakwa mengirim foto BPKB mobil milik Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) melalui Whatsapp dan menelepon Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) dengan mengatakan kalau BPKB mobil sudah diambil. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 Terdakwa menelepon Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) dengan mengatakan kalau Terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Kph



saat ini sedang butuh uang dan akan menggadaikan mobil milik Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) dengan temannya dengan jangka waktu sekitar 1 (satu) minggu dan pada saat itu Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) menolak permintaan dari Terdakwa untuk menggadaikan mobil miliknya tersebut dan meminta mobil tersebut agar dibawa kembali ke Kepahiang;

- Bahwa setelah BPKB mobil ada dalam penguasaan Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) kemudian mobil milik Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) tersebut dijual oleh Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) dengan Saksi atas nama Nodi Putrado di daerah Bandung dengan harga Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) tanpa seizin dari Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm). Bahwa Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) hingga saat ini tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1486-EA beserta BPKB mobil kepada saksi SUNDARI Alias SUN Binti SUPRAPTO (Alm).

Perbuatan Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sundari Alias Sun Binti Suparto (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang sudah menjual mobil milik Saksi tanpa seizin Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa yang menjual mobil Saksi adalah Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa bernama Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) datang ke rumah Saksi di Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, saat itu Saksi bercerita kalau BPKB mobilnya yakni 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1486-EA dititipkan/digadai di perusahaan CV. Cahaya Niaga Perkasa yang bergerak dalam bidang mesin pertanian yang beralamat di Jakarta karena ada sangkutan hutang yang belum dibayar sebesar Rp 10.218.750,00 (sepuluh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan yang menerima titipan BPKB mobil tersebut adalah sales sekaligus kepercayaan perusahaan yang bernama Sdr. Riscy Yuniarto dan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) meminta alamat dan nomor telepon sales yang menerima BPKB mobil tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan mau ke rumah dan bertemu, pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) dan sdr. Desy Alaina Swasti yang merupakan karyawan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa mereka siang itu juga mau berangkat ke Jakarta lewat jalur darat dan pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk dibuatkan Surat Kuasa untuk pengambilan BPKB mobil dengan sales, kemudian Saksi membuat surat kuasa tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk membawa mobil CRV milik Saksi ke Jakarta agar sales tersebut lebih yakin dan percaya, kemudian Saksi menyetujui permintaan Terdakwa karena Terdakwa juga ada menitipkan mobil yang diakuinya adalah miliknya dengan Saksi yakni 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna merah metalik Nomor Polisi B-1412-COJ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 April 2019, Terdakwa mengirim foto BPKB mobil milik Saksi melalui whatsapp dan menelepon Saksi dengan mengatakan kalau BPKB mobil sudah diambil, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 Terdakwa menelepon Saksi dengan mengatakan kalau Terdakwa saat ini sedang butuh uang dan akan menggadaikan mobil milik Saksi dengan temannya dengan jangka waktu sekitar 1 (satu) minggu dan pada saat itu Saksi menolak permintaan dari Terdakwa untuk menggadaikan mobil miliknya tersebut dan meminta mobil tersebut agar dibawa kembali ke Kepahiang;
- Bahwa setelah BPKB mobil ada dalam penguasaan Terdakwa dan suaminya Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO), kemudian mobil milik Saksi tersebut dijual oleh Terdakwa dan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) dengan Saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Nodi Putrado di daerah Bandung dengan harga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanpa seizin dari Saksi;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) hingga saat ini tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1486-EA beserta BPKB mobil kepada Saksi;
- Bahwa Saksi percaya untuk menyerahkan mobil CRV milik Saksi untuk dibawa oleh Terdakwa karena Terdakwa ada menyampaikan perihal bahwa alamat dari sales CV. Cahaya Niaga Perkasa di Jakarta tempat Saksi menitipkan BPKB tersebut dekat dengan rumah Terdakwa yang berada di Jakarta. Terdakwa ada menyampaikan bahwa uang untuk menebus BPKB mobil tersebut menggunakan uang milik Terdakwa dahulu dan dapat dikembalikan setelah Terdakwa kembali ke Kepahiang dan saat akan pergi ke Jakarta tersebut Terdakwa bersama dengan suaminya juga ada meninggalkan mobil mereka kepada Saksi, selain itu Saksi hanya berdasarkan kepercayaan saja kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa setelah dikenalkan oleh Saksi Mohammad Sarifudin Mustofa Alias Sarif Bin Bibit sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian tersebut terjadi, karena Terdakwa ingin mencalonkan Bupati dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa berprofesi sebagai seorang pengacara;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tipe AV1414F DX (4x2) M/T Nomor polisi B-1412-COJ atas nama KAJUM alamat KP Sangiang RT 04/ RW 05 Sangiang Jaya Perbukit Kota Tangerang berikut dengan 1(satu) kunci kontak asli mobil beserta dengan 1(satu) lembar STNKnya adalah mobil yang ditinggalkan Terdakwa dan suaminya di rumah saya saat akan berangkat ke Jakarta. Barang bukti mobil ini dalam kondisi mati pajak dan sempat akan diambil oleh *debt collector* dari pihak Leasing;
- Bahwa 1 (satu) unit Honda CRV tahun pembuatan 2007 warna abu-abu metalik nopol BG-1486-EA Noka MHRRE1704701244 Nosin R20A1-3903808 atas nama JAYA SEMPURNA dan saat ini telah dimutasikan ke nopol D-1622-VCN an NODI PUTRADO berikut STNK dan BPKB adalah mobil Saksi yang dibawa oleh Terdakwa dan suaminya yang kemudian dijual oleh Terdakwa yang hingga saat ini tidak dikembalikan dan bahwa mobil dibeli oleh Saksi bersama dengan suami Saksi dari over kredit dengan pembayaran sisa angsuran dan sekarang sudah lunas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Ali Fuad Als Fuad Bin Sutoyo (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi Sundari;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang sudah menjual mobil milik Saksi tanpa seizin Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa yang menjual mobil Saksi adalah Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa bernama Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan Saksi saat itu ada bersama-sama dengan istri yaitu Saksi Sundari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Mohammad Sarifudin Mustofa Alias Sarif Bin Bibit**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang sudah menjual mobil milik Saksi Sundari tanpa seizin Saksi Sundari;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui perihal kejadian Terdakwa yang menjual mobil Saksi Sundari, namun pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi Sundari yang berada di Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 12.30 WIB Saksi melihat ada Terdakwa bersama dengan suaminya yaitu Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) dan juga ada wanita lain rekannya Terdakwa yakni Saksi Desi, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) dan Saksi Desi menaiki mobil Honda CRV milik Saksi Sundari pergi ke arah Kelurahan Dusun Kepahiang;
- Bahwa Saksilah yang mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Sundari karena Terdakwa beserta suaminya lagi mencari suara simpatisan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang saat itu;
- Bahwa Terdakwa sebagai anggota di salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai surat kuasa Saksi Sundari terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Nodi Putrado, SH Alias Nodi Bin Bahtiar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) menjual 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1486-EA beserta BPKB mobil kepada Saksi di daerah Bandung dengan harga Rp 97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada saat membeli mobil tersebut dokumen yang diberikan oleh Terdakwa bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) adalah lengkap, yaitu BPKB asli, faktur, dan sertifikat berikut dengan STNK asli dan fotokopi KTP atas nama kendaraan yang ada di BPKB dan STNK saat membeli mobil tersebut, kemudian setelah mobil tersebut dibeli oleh Saksi kemudian Saksi memutasikan mobil tersebut ke nama Saksi dan berubah plat dari BG-1486-EA menjadi D-1622-VCN dan mobil tersebut digunakan sehari-hari untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Saksi juga suda mengecek dokumen kendaraan serta pengecekan mengenai status pajak mobil CRV tersebut ke Samsat Palembang;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan telepon dari adik Saksi yang berada di Jakarta yang menyampaikan bahwa ada yang hendak menjual mobil, kemudian setelah negosiasi harga Saksi menyuruh untuk membawa mobil tersebut ke Bandung, untuk di cek terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai jual beli mobil, kemudian setelah pengecekan mobil beserta dokumennya, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) sepakat dengan harga Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membayar 2 (dua) kali yaitu sebagian tunai dan sebagian lagi transfer ke rekening Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Desy Alaina Swasti Alias Desi Binti H. Azimad**, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke Jakarta pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 15.30 WIB dengan mengendarai mobil milik Saksi Sudari yaitu mobil Honda CR-V warna abu abu metalik;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar ataupun mengetahui jika Saksi Sundari dan Saksi Fuad ada menyuruh Terdakwa ataupun Sdr. Suryadi (DPO) untuk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan mobil miliknya, namun diperjalanan Terdakwa bercerita jika Saksi Sundari dan Saksi Fuad meminta tolong diambilkan BPKB mobil CR-V miliknya yang saat itu dipegang oleh sales orang Jakarta;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Sundari bercerita dengan Terdakwa dan suaminya saudara Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) ketika datang ke rumah Saksi Sundari dan pada saat itu benar bahwa Saksi Sundari dan suaminya Saksi Fuad meminta bantuan untuk mengambil BPKB mobilnya yakni mobil jenis CR-V dikarenakan dijadikan jaminan hutang dan dipegang oleh sales di Jakarta dengan hutangnya saat itu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa bersedia membantu Saksi Sundari dan ketika Terdakwa dan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) menebus BPKB tersebut dengan orang yang memegang BPKB mobil ternyata bukan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melainkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga Terdakwa dan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) harus membayar sejumlah yang diminta oleh orang yang pegang BPKB tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) menjual 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu metalik beserta BPKB mobil di daerah Bandung dengan harga Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi Nodi Putrado dan uang hasil penjualan mobil tersebut hingga saat ini belum diserahkan kepada Saksi Sundari karena kebutuhan pengurusan proyek;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Saksi Sundari dan Saksi Fuad karena dikenalkan oleh Saksi Mohammad Sarifudin Mustofa Alias Sarif, yang mana Saksi Sundari sedang bermasalah dengan BRI Curup mengenai utang dan rumah Saksi Sundari hendak dilelang, kemudian Terdakwa yang membantu Saksi Sundari dengan BRI Curup dengan memperlihatkan proyek milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa ke Jakarta hendak mengurus dokumen kebutuhan proyek, dan pada saat pengurusan dokumen tersebut Terdakwa membutuhkan sejumlah uang, namun uang Terdakwa tidak cukup sehingga Terdakwa menelepon Saksi Sundari hendak menggadaikan mobil milik Saksi namun karena gadai hanya dapat uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan uang dibutuhkan masih kurang sehingga Terdakwa menjual mobil milik Saksi Sundari dan Saksi Sundari mengizinkannya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan mobil dan belum menggantikannya kepada Saksi Sundari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menawarkan akan menyerahkan 2 (dua) rumah dan sertifikat rumah milik Terdakwa, namun Saksi Sundari merasa belum cukup sehingga menolak tawaran Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga tipe AV1414F (4x2) M/T Nomor Polisi B-1412-COJ atas nama KAJUM alamat Kp. Sangiang RT 04 RW 05 Sangiang Jaya Periuk Kota tangerang Jenis mobil penumpang warna merah metalik tahun pembuatan 2017 Nomor Rangka MHYKZE81SHJ302232 Nomor Mesin K14BT1229029 berikut dengan 1 (satu) Kunci Kontak asli mobil beserta dengan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor 08355239/MJ/2017;
2. 1 (satu) Satu unit mobil jenis Honda CR-V Tahun pembuatan 2007 warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1486-EA Nomor Rangka MHRRE17407J701244 Nomor Mesin R20A1-3903808 atas nama JAYA SEMPURNA dan saat ini telah dimutasikan ke Nomor Polisi D-1622-VCN atas nama NODI PUTRADO berikut dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan bermotor);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) datang ke rumah Saksi Sundari dan Saksi Ali Fuad yang merupakan teman Terdakwa di Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, saat itu Saksi Sundari bercerita kalau BPKB mobilnya yakni 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1486-EA dititipkan/digadai di perusahaan CV. Cahaya Niaga Perkasa yang bergerak dalam bidang mesin pertanian yang beralamat di Jakarta karena ada sangkutan hutang yang belum dibayar sebesar Rp 10.218.750,00 (sepuluh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan yang menerima titipan BPKB mobil tersebut adalah sales sekaligus kepercayaan perusahaan yang bernama Sdr. Riscy Yuniarto, lalu Terdakwa dan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) bercerita akan ke Jakarta dan akan mengambilkan BPKP milik Saksi Sundari, lalu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa meminta alamat dan nomor telepon sales yang menerima BPKB mobil tersebut;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Sundari dan mengatakan mau ke rumah dan bertemu, pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Sundari bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) dan sdr. Desy Alaina Swasti yang merupakan karyawan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sundari bahwa mereka siang itu juga mau berangkat ke Jakarta lewat jalur darat dan pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Sundari untuk dibuatkan Surat Kuasa untuk pengambilan BPKB mobil dengan sales, kemudian Saksi Sundari membuat surat kuasa tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sundari untuk membawa mobil CRV milik Saksi ke Jakarta agar sales tersebut lebih yakin dan percaya, kemudian Saksi Sundari menyetujui permintaan Terdakwa karena Terdakwa juga ada menitipkan mobil yang diakuinya adalah miliknya dengan Saksi Sundari yakni 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna merah metalik Nomor Polisi B-1412-COJ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 April 2019, Terdakwa mengirim foto BPKB mobil milik Saksi Sundari melalui whatsapp dan menelepon Saksi Sundari dengan mengatakan kalau BPKB mobil sudah diambil, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 Terdakwa menelepon Saksi Sundari dengan mengatakan kalau Terdakwa saat ini sedang butuh uang dan akan menggadaikan mobil milik Saksi Sundari dengan temannya dengan jangka waktu sekitar 1 (satu) minggu dan pada saat itu Saksi Sundari menolak permintaan dari Terdakwa untuk menggadaikan mobil miliknya tersebut dan meminta mobil tersebut agar dibawa kembali ke Kepahiang;
- Bahwa setelah BPKB mobil ada dalam penguasaan Terdakwa dan suaminya Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO), kemudian Terdakwa dan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) menjual 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu metalik serta menyerahkan BPKB asli, faktur, dan sertifikat berikut dengan STNK asli dan fotokopi KTP atas nama kendaraan yang ada di BPKB dan STNK saat membeli mobil tersebut kepada Saksi Nodi Putrado di daerah Bandung dengan harga Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) karena kebutuhan pengurusan proyek namun uang hasil penjualan mobil tersebut hingga saat ini belum diserahkan kepada Saksi Sundari;
- Bahwa Saksi Nodi Putrado membeli setelah melakukan pengecekan terhadap mobil dan dokumennya, kemudian Saksi Nodi Putrado membayarkan uang



Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan cara sebagian tunai dan sebagian transfer ke rekening Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) hingga saat ini tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1486-EA beserta BPKB mobil kepada Saksi Sundari dan tidak memberikan ganti rugi terhadap Saksi Sundari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum, penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **CAHAYA SUMITA Alias CAHAYA Binti SALEHAN** selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;



Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukannya karena akibat dari perbuatannya itu memang dikehendaki olehnya dan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, adapun perbuatan tersebut adalah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya” adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) datang ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi Sundari dan Saksi Ali Fuad di Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, saat itu Saksi Sundari bercerita kalau BPKB mobilnya yakni 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1486-EA dititipkan/digadai di perusahaan CV. Cahaya Niaga Perkasa yang bergerak dalam bidang mesin pertanian yang beralamat di Jakarta karena ada sangkutan utang yang belum dibayar sebesar Rp 10.218.750,00 (sepuluh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan yang menerima titipan BPKB mobil tersebut adalah sales sekaligus kepercayaan perusahaan yang bernama Sdr. Riscy Yuniarto, lalu Terdakwa dan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) bercerita akan ke Jakarta dan akan membantu Saksi Sundari untuk mengambil BPKB milik Saksi Sundari serta akan membayarkan utang tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan uang Terdakwa, lalu Terdakwa meminta alamat dan nomor telepon sales yang menerima BPKB mobil tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Sundari dan mengatakan mau ke rumah dan bertemu, pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Sundari bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) dan Saksi Desy Alaina Swasti yang merupakan karyawan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sundari bahwa mereka siang itu juga mau berangkat ke Jakarta lewat jalur darat dan pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Sundari untuk dibuatkan Surat Kuasa untuk pengambilan BPKB mobil dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sales, kemudian Saksi Sundari membuat surat kuasa tersebut dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Sundari untuk membawa mobil CRV milik Saksi Sundari ke Jakarta agar sales tersebut lebih yakin dan percaya, kemudian Saksi Sundari menyetujui permintaan Terdakwa karena Terdakwa juga ada menitipkan mobil yang diakuinya adalah miliknya dengan Saksi Sundari yakni 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna merah metalik Nomor Polisi B-1412-COJ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 April 2019, Terdakwa mengirim foto BPKB mobil milik Saksi Sundari melalui whatsapp dan menelepon Saksi Sundari dengan mengatakan kalau BPKB mobil sudah diambil, kemudian pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 Terdakwa menelepon Saksi Sundari dengan mengatakan kalau Terdakwa saat ini sedang butuh uang dan akan menggadaikan mobil milik Saksi Sundari dengan temannya dengan jangka waktu sekitar 1 (satu) minggu dan pada saat itu Saksi Sundari menolak permintaan dari Terdakwa untuk menggadaikan mobil miliknya tersebut dan meminta mobil tersebut agar dibawa kembali ke Kepahiang;

Menimbang, bahwa setelah BPKB mobil ada dalam penguasaan Terdakwa dan suaminya Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO), kemudian Terdakwa dan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) menjual 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu metalik serta menyerahkan BPKB asli, faktur, dan sertifikat berikut dengan STNK asli dan fotokopi KTP atas nama kendaraan yang ada di BPKB dan STNK saat membeli mobil tersebut kepada Saksi Nodi Putrado di daerah Bandung dengan harga Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) karena kebutuhan pengurusan proyek namun uang hasil penjualan mobil tersebut hingga saat ini belum diserahkan kepada Saksi Sundari;

Menimbang, bahwa Bahwa Saksi Nodi Putrado membeli setelah melakukan pengecekan terhadap mobil dan dokumennya, kemudian Saksi Nodi Putrado membayarkan uang Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan cara sebagian tunai dan sebagian transfer ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) hingga saat ini tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1486-EA beserta BPKB mobil kepada Saksi Sundari dan tidak memberikan ganti rugi terhadap Saksi Sundari;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas telah nyata bahwa Terdakwa bersama suaminya Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) pergi ke Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1486-EA yang dipinjam dari Saksi Sundari guna meyakinkan sales CV. Cahaya Niaga Perkasa ketika Terdakwa akan mengambilkan BPKP mobil CRV tersebut

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Kph



namun Terdakwa telah melakukan penjualan terhadap mobil CRV tersebut kepada Saksi Nodi Putrado dengan harga Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Sundari atau pun Saksi Ali Fuad serta uang hasil penjualan mobil CRV tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sundari dan Saksi Ali Fuad, kemudian Terdakwa juga mengetahui bahwa mobil CRV tersebut bukan miliknya dan uang hasil penjualan mobil CRV tersebut adalah bukan hak dari Terdakwa tetapi merupakan kepunyaan atau hak milik Saksi Sundari dan Saksi Ali Fuad sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpieger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga tersebut di atas bukanlah merupakan unsur kumulatif, sehingga apabila sudah terbukti salah satu sub unsur, maka sudah terbukti dan memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ajaran penyertaan terdapat "*medepleger*" apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan tindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku yang terlihat dan adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan atau adanya pembagian hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum serta dikaitkan dengan fakta dipersidangan, perbuatan Terdakwa bersama suaminya telah melakukan penjualan terhadap mobil CRV milik Saksi Sundari kepada Saksi Nodi Putrado dengan harga Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh jutaribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Sundari atau pun Saksi Ali Fuad yang mana awalnya Terdakwa bersama suaminya Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) pergi ke Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1486-EA yang dipinjam dari Saksi Sundari pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 12.30 WIB untuk meyakinkan sales CV.Cahaya Niaga Perkasa dalam pengambilan BPKP mobil CRV tersebut namun Terdakwa menjualnya serta uang hasil penjualan mobil CRV tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi Sundari atau pun Saksi Ali Fuad dan sampai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini belum ada ganti kerugian dari Terdakwa kepada korban, dengan demikian unsur "*Yang melakukan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan agar Terdakwa dapat dihukum ringan-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut sudah dipertimbangkan dan ditentukan sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dengan alasan Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara tindak pidana korupsi di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Bengkulu, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memuat perintah untuk Terdakwa ditahan dalam amar;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga tipe AV1414F (4x2) M/T Nomor Polisi B-1412-COJ atas nama KAJUM alamat Kp. Sangiang RT 04 RW 05 Sangiang Jaya Periuk Kota tangerang Jenis mobil penumpang warna merah metalik tahun pembuatan 2017 Nomor Rangka MHYKZE81SHJ302232 Nomor Mesin K14BT1229029 berikut dengan 1 (satu) Kunci Kontak asli mobil beserta dengan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor 08355239/MJ/2017, oleh karena barang tersebut telah disita secara sah dari Saksi Sundari Alias Sun Binti Suparto (Alm) sehingga patutlah agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sundari Alias Sun Binti Suparto (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Satu unit mobil jenis Honda CR-V Tahun pembuatan 2007 warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1486-EA Nomor Rangka MHRRE17407J701244 Nomor Mesin R20A1-3903808 atas nama JAYA SEMPURNA dan saat ini telah dimutasikan ke Nomor Polisi D-

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1622-VCN atas nama NODI PUTRADO berikut dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan bermotor), oleh karena barang tersebut telah disita secara sah dari Saksi Nodi Putrado, SH Alias Nodi Bin Bahtiar sehingga patutlah agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nodi Putrado, SH Alias Nodi Bin Bahtiar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CAHAYA SUMITA Alias CAHAYA Binti SALEHAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga Type AV1414F (4x2) M/T Nomor Polisi B-1412-COJ atas nama KAJUM alamat Kp. Sangiang Rt 04 RW 05 Sangiang Jaya periuk Kota tangerang Jenis mobil penumpang warna merah smetalik tahun pembuatan 2017 Nomor Rangka MHYKZE81SHJ302232 Nomor Mesin K14BT1229029 berikut dengan 1 (satu) Kunci Kontak asli mobil beserta dengan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor 08355239/MJ/2017;

Dikembalikan kepada Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm);

- 1 (satu) Satu unit mobil jenis Honda CR-V Tahun pembuatan 2007 warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1486-EA Nomor Rangka MHRRE17407J701244 Nomor Mesin R20A1-3903808 atas nama JAYA

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMPURNA dan saat ini telah dimutasikan ke Nomor Polisi D-1622-VCN atas nama NODI PUTRADO berikut dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan bermotor);

Dikembalikan kepada Saksi Nodi Putrado, SH Alias Nodi Bin Bahtiar;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Mohammad Solihin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti, S.H., Tiominar Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H.

Mohammad Solihin, S.H.

Tiominar Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)